



## **Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di PBH Peradi Sumber Menurut Tinjauan Mashlahah**

Maulana Yusup<sup>1</sup>, Jefik Zulfikar Hafizd<sup>2</sup>, Rabith Madah Khulaili Harsya<sup>3</sup>  
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia  
Email: [maulanayusup@gmail.com](mailto:maulanayusup@gmail.com)<sup>1</sup>, [jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id](mailto:jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id)<sup>2</sup>,  
[ra\\_rasya@yahoo.com](mailto:ra_rasya@yahoo.com)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*In social life, conflicts often occur between individuals which result in one party becoming a victim and dealing with the law. Therefore, the State must be proactive in protecting its people to have the same rights to obtain justice and have the same standing before the law, efforts to realize this through providing pro bono legal assistance which is the responsibility of advocates for poor people, one of the institutions The one who manages Pro bono is the Legal Aid Center of the Indonesian Advocates Association (PBH PERADI) Sumber Cirebon Regency. Seeing this problem, the author feels it is necessary to study in more depth the effectiveness of providing pro bono legal assistance based on mashlahah reviews. The method used in this research is empirical law with a legal sociology approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. From the results of his research, it was obtained that the main regulations come from Law Number 18 of 2003 and Government Regulation Number 83 of 2008. PBH PERADI Sumber has provided effective pro bono legal assistance, influenced by legal factors, law enforcement, facilities, society and culture. The mashlahah review shows conformity with the principles of goodness, benefiting society and achieving prosperity. Thus, PBH PERADI Sumber has been effective and in accordance with Islamic law in carrying out the mandate of the pro bono law.*

**Keywords:** Pro Bono Legal Assistance, Mashlahah, PBH PERADI Sumber.

### **Abstrak**

*Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi konflik antara individu yang yang mengakibatkan salah satu pihak menjadi korban dan berurusan dengan hukum. Oleh sebab itu Negara harus turut pro aktif melindungi masyarakatnya untuk memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, upaya untuk merealisasikannya melalui pemberian bantuan hukum secara pro bono yang merupakan tanggung jawab advokat bagi masyarakat yang tidak mampu, salah satu lembaga yang mengelola Pro bono adalah Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Sumber Kabupaten Cirebon. Melihat permasalahan tersebut penulis merasa perlu mengkaji mengkaji lebih dalam terkait efektivitas pemberian bantuan hukum secara pro bono berdasarkan tinjauan mashlahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh Regulasi utama berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. PBH PERADI Sumber telah memberikan bantuan hukum pro bono yang efektif, dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Tinjauan mashlahah menunjukkan kesesuaian dengan*



*prinsip kebaikan, kemaslahatan masyarakat, dan pencapaian kesejahteraan. Dengan demikian, PBH PERADI Sumber telah efektif dan sesuai dengan syariat Islam dalam menjalankan amanat Undang-undang pro bono.*

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum Pro Bono, Mashlahah, PBH PERADI Sumber.

## **Pendahuluan**

Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses keadilan yang merata. Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan amanat konstitusi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".<sup>40</sup> Frasa "bersamaan kedudukannya dalam hukum" dalam konteks ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat ras, suku, dan agama, berasal dari keluarga yang mampu atau tidak, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata harus dilayani sama dihadapan hukum.

Dalam kehidupan sosial, seringkali terjadi konflik antara individu yang mengakibatkan salah satu pihak menjadi korban akibat tindakan orang lain. Banyak konflik masyarakat yang bahkan berakhir di pengadilan.<sup>41</sup> Sehingga pada posisi inilah banyak masyarakat yang kebingungan dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan hukum, sehingga masyarakat membutuhkan bantuan hukum. Dikarenakan bantuan hukum berguna untuk mewujudkan keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap warga Negara, khususnya adalah bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pemerintah mengeluarkan suatu regulasi yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan.<sup>42</sup> Pasal 22 menyatakan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>43</sup> Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum. Advokat merupakan merupakan salah satu unsur sistem peradilan dan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Bantuan hukum secara Pro bono menjadi instrumen yang sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak setiap individu terjamin, tanpa memandang latar belakang finansial mereka. Dalam Islam, pemihakan terhadap seseorang seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yang tinggi. Dalam ajaran Islam,

---

<sup>40</sup> Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>41</sup> Muliono, "Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial" *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1:2 (Juni 2020): 23.

<sup>42</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<sup>43</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat



sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan dorongan untuk membantu sesama merupakan nilai-nilai yang sangat ditekankan.<sup>44</sup>

Persoalan krusial yang muncul dari studi ini adalah apakah advokat telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum pro bono bagi masyarakat yang tidak mampu dalam mendapatkan keadilan hukum. Untuk itu maka penulis perlu mengkaji lebih dalam mengenai 1) Bagaimana regulasi pemberian bantuan hukum secara pro bono di PBH PERADI Sumber? 2) Bagaimana efektivitas pemberian bantuan hukum secara pro bono di PBH PERADI Sumber ditinjau dari teori efektivitas hukum? 3) Bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap pemberian bantuan hukum secara pro bono di PBH PERADI Sumber?

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris sering disebut *empirical legal research metode*, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>45</sup> Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan sosiologi hukum, yaitu penelitian yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Selain itu juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara melakukan analisis terhadap undang-undang dan melihat bagaimana realitas di lapangan.<sup>46</sup> Jenis Penelitian ini studi lapangan. Jenis penelitian hukum ini secara khusus menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat, memungkinkan penyelidikan mendalam terkait penerapan norma hukum dalam situasi praktis. Penelitian ini bertujuan untuk merinci dan memahami dinamika hukum dan masyarakat secara kontekstual atau kehidupan sebenarnya di PBH PERADI Sumber.<sup>47</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengertian Bantuan Hukum**

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yaitu pertolongan tanpa mengharapkan imbalan<sup>48</sup>. Frans Hendra Winarta menyampaikan bahwa bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum khusus kepada fakir miskin yang membutuhkan pembelaan tanpa dipungut biaya, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Bantuan ini mencakup ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, yang disediakan oleh individu yang memiliki pemahaman

---

<sup>44</sup> La Gurusi, “Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma” *Jurnal Hukum Volkgeist* 1: 1 (Desember 2019): 3.

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79.

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87-88.

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 110.

<sup>48</sup> Bantuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima



mendalam tentang seluk-beluk (*intricacies*) dalam pertahanan hukum, prinsip-prinsip, norma-norma hukum, dan hak asasi manusia.<sup>49</sup>

### **Pro Bono**

Pro bono *publico*, berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk kepentingan umum. Dalam the Law Dictionary, Pro bono diartikan sebagai “for the public good, It is the provision of services that are free to safeguard public interest”.<sup>50</sup> Dalam penafsiran yang lebih spesifik, dapat dipahami Pro bono sebagai pemberian layanan secara cuma-cuma untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Secara praktis, tidak ada definisi universal mengenai Pro bono. Definisinya mungkin berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, namun semuanya berkisar pada pemberian bantuan hukum kepada kelompok kurang mampu dan terpinggirkan yang menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan hukum.

### **Pengertian Advokat**

Pengertian advokat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *advocaat* atau *advocaat en procureur* yang berarti penasehat hukum, advokat, atau pembela perkara. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah legal *adviser*, *barrister*, *so-licitour*, atau *lawyer* yang berarti penasehat hukum atau pengacara. Istilah "advokat" atau "penasihat hukum" adalah istilah yang lebih sesuai dengan peran mereka sebagai pendamping bagi tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana, maupun penggugat atau tergugat dalam kasus perdata.<sup>51</sup>

### **Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat dikenali ketika seseorang menyatakan keberhasilan atau kegagalan suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, evaluasi efektivitas hukum seringkali terfokus pada sejauh mana pengaruhnya mampu mengatur sikap, tindakan, atau perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.<sup>52</sup> Efektivitas hukum, pada dasarnya, mencerminkan sejauh mana suatu norma hukum dapat mencapai tujuannya.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum, diuraikan sebagai berikut:<sup>53</sup> *Pertama*, Faktor Hukum yaitu Hukum

---

<sup>49</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 22.

<sup>50</sup> Aradila Caesar Ifmaini Idris et al, *PRO BONO: Prinsip dan Praktik di Indonesia* (Badan Penerbit Fakultas Hukum – Universitas Indonesia Bekerjasama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI bersama Yayasan TIFA BADAN, 2019), 447.

<sup>51</sup> Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)* (Yogyakarta: K-Media, 2018). 70.

<sup>52</sup> Yudo Winarno dan Heri Tjandrasari. "Efektivitas hukum dalam masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17:1 (2017): 57-63.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Kota Depok: Raja Grafindo Persada, 2016) 88-92.



memiliki fungsi untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. *Kedua*, Faktor penegak Hukum yaitu mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, atau yang dikenal sebagai penegak hukum. Bagian-bagian tersebut dalam penegakan hukum mencakup aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. *Ketiga*, Faktor Sarana atau Fasilitas yaitu memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai mencakup beberapa aspek, seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. *Keempat*, Penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalamnya. Masyarakat memiliki beragam pandangan terkait hukum. Pendapat-pendapat masyarakat Indonesia tentang hukum sangat beragam, antara lain:<sup>54</sup> Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan, Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan, Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis), Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat, Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa, Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan, Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik. *Kelima*, Faktor kebudayaan sebenarnya secara bersatu padu dengan faktor masyarakat, namun sengaja dibedakan dalam pembahasannya. Ini karena dalam pembahasan tersebut menekankan pada masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan, baik yang bersifat spiritual maupun non-material. Menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip oleh Soerdjono Soekanto, hukum sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.<sup>55</sup>

### Teori Mashlahah

Secara etimologi, kata (مَصْلَحَةٌ) *mashlahah* berasal kata (صَلَحَ) *shalaha* yang memiliki beberapa makna, di antaranya adalah kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan. Kata *al-mashlahah* adakalanya dilawankan dengan kata (مَفْسَدَةٌ) *mafsadah* dan adakalanya dilawankan dengan (مُضَرَّةٌ) *madharrah* yang berarti kerusakan atau keburukan. Dalam al-Qur'an, kata yang seakar dengan *mashlahah* juga ditemukan pada beberapa ayat, di antaranya dalam Q.S *An-Naml*: 27/48:<sup>56</sup>

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

<sup>54</sup> Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4: 2 (Desember 2022): 55.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*, 94.

<sup>56</sup> QS. Al-Naml: 48, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.



“Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di mukabumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.” (QS. Al-Naml: 27/48).

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-Hijir yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan *risalah* yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokkan onta nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya.<sup>57</sup> Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudharatan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Oleh sebab itu Allah SWT memberitakan dengan kalimat *yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun* (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan). Untuk mendefinisikan *mashlahah* secara terminologi, para pakar *ushu alfiqh* berbeda pendapat dalam memberikan muatan makna. Namun dalam penelitian ini penulis akan menuliskan beberapa definisi yang santer menjadi rujukan dikalangan ulama, di antara definisi tersebut adalah:

Menurut Imam al-Ghazali, konsep *maṣḥlahah* mencakup usaha untuk meraih dan mewujudkan manfaat serta menolak potensi kemudharatan. Jalaluddin Abdurrahman memberikan definisi tambahan bahwa *maṣḥlahah* adalah upaya untuk memelihara hukum syariat dengan menjaga berbagai kebaikan yang telah ditetapkan dengan batas-batasnya, bukan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia.<sup>58</sup> Menurut al-Turky lebih merincikan definisi *mashlahah* dengan merumuskannya dalam bentuk sebuah sifat yang lahir sebagai konsekwensi positif dari hukum yang disyariatkan. Konsekwensi positif tersebut berupa kemanfaatan yang terkandung dibalik perbuatan hukum dan penolakan terhadap kemudharatan yang menyertainya.

Ibnu Taimiyah melengkapi pandangan ini dengan menyatakan bahwa *maṣḥlahah* adalah perspektif mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariat. Penting untuk dicatat bahwa *maṣḥlahah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat, bukan sekadar kemaslahatan yang muncul dari keinginan dan hawa nafsu manusia semata.<sup>59</sup> Dengan kata lain, konsep *maṣḥlahah* menekankan pada keseimbangan antara mencapai kebaikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam.

Pembagian *maṣḥlahah* dari perspektif kualitas dan kepentingan kemaslahatan dapat dikategorikan menjadi tiga macam: 1) *Maṣḥlahah aḍ-ḍaruriyyah*, yang merujuk pada kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ini mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan,

---

<sup>57</sup> Al Imam al-Jalil al-Hafizh `Imaduddin Abu al-Fida` Isma`il bin Katsir al-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu al-Katir*, (Giza: Muassasah al-Qurthubah, ), 415.

<sup>58</sup> Yusron Munawir, “Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja di Indonesia” *Ahkam* 11: 1 (Juli 2023): 5-6.

<sup>59</sup> Yusron Munawir, “Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja di Indonesia” 7.



dan harta benda. 2) *Maṣḥlahah al-ḥajjiyyah*, adalah kemaslahatan yang melengkapi aspek-aspek pokok sebelumnya, berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. 3) *Maṣḥlahah attaḥsiniyyah*, yang dapat diartikan sebagai kemaslahatan pelengkap. Jenis maṣḥlahah ini bersifat sebagai keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, *maṣḥlahah attaḥsiniyyah* menjadi suatu bentuk penunjang yang menambah dimensi kesejahteraan dan keberhasilan dalam mencapai kemaslahatan sebelumnya.

Pembagian *mashlahah* dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, dikategorikan menjadi tiga macam: 1) *Mashlahah al-mutabarrah* adalah *mashlahah* yang mendapat justifikasi dari *al-Syari`* dengan ditetapkannya hukum yang sesuai dengan *mashlahah* tersebut, agar *mukallaf* sampai kepada *mashlahah* yang diinginkan. Seperti Allah SWT mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, mensyariatkan *qishsash* untuk menjaga jiwa, mensyari`atkan hukuman cambuk bagi pemabuk untuk menjaga akal, mensyariatkan hukuman cambuk bagi pelaku zina untuk menjaga keturunan dan kehormatan dan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri untuk menjaga harta.<sup>60</sup> 2) *Mashlahah al-mulghah* atau dinamakan juga dengan *mashlahah almuwahhamah* atau *mahlahah ghairu haqiqiyah* atau *mahlahah al-marjuhah*. Adapun yang dimaksud dengan *mashlahah* ini adalah sesuatu yang dikira baik oleh akal manusia akan tetapi hakikatnya tidaklah baik dan *al-Syari`* menginginkan hal tersebut tidak boleh terwujud. Sehingga setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak mengakui keberadaannya dan bahkan Allah SWT membatalkan segala anggapan baik tersebut karena pada prinsipnya bertentangan dengan *mashlahah* yang lebih baik ataupun yang lebih tinggi.<sup>61</sup> 3) *Mashlahah al-mursalah*, yaitu *mashlahah* yang tidak memiliki dalil untuk diakui eksistensinya ataupun ditiadakan berupa dalil yang terperinci. Kebanyakan *mashlahah* seperti ini terfokus pada kasus yang didiamkan oleh *al-syara* tanpa ada dalil yang menjelaskan hukumnya. Akan tetapi pada *mashlahah* dalam bentuk ini memiliki kesesuaian nilai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu mewujudkan kebaikan bagi manusia dan menolak segala bentuk kemudharatan dari sekitar kehidupan mereka.<sup>62</sup>

Pembagian *Mashlahah* jika dipandang dari segi cakupannya terhadap *mukallaf* (manusia yang telah cakap berbuat hukum) maka dapat dibagi kepada dua kelompok. Abu Bakar bin Isma`il Muhammad Miqa merincikan pembagian *mashlahah* dalam klasifikasi di atas sebagai berikut:<sup>63</sup> 1) *Mashlahah al-Ammah* adalah *mashlahah* yang pemeliharannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat tanpa melihat pada satuan-satuan individu mereka. 2)

---

<sup>60</sup> Abdul karim Zaidan, *al-Wajiz fi ushuli al-Fiqhi* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), 236.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 237.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 356

<sup>63</sup> Abu Bakar Isma`il Muhammad Miqa, *al-Ra'yu wa atsaruhi fi madrasat al-Madinah; Dirasah Manhajiyah Tathbiqiyah Tustbitu Shalahiyat al-Syar`iyah li kullli Zaman wa Makan*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), hlm. 338



*Mashlahah al-Khashah* adalah *mashlahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individual. Namun dari kesejahteraan individu akan menciptakan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kelompok atau kolektif.

Pengkategorian ini mencerminkan pemahaman bahwa *maṣḥlahah* tidak hanya bersifat esensial dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup elemen-elemen penunjang dan pelengkap yang memberikan kelengkapan dan keleluasaan dalam mencapai tujuan kemaslahatan secara menyeluruh.<sup>64</sup>

### **Regulasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di PBH PERADI Sumber**

Pemberian bantuan hukum secara pro bono atau tanpa bayaran adalah suatu praktik yang esensial dalam sistem hukum, mencerminkan komitmen tinggi dari para advokat terhadap akses keadilan bagi para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial. Dalam konteks ini, PBH PERADI Sumber, sebagai salah satu unit kerja khusus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI yang memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan bantuan hukum Pro bono di Indonesia, menjadi pusat perhatian.

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Pro bono oleh PBH PERADI Sumber, adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 undang-undang ini secara tegas mengamanatkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>65</sup> Pada tingkat konstitusional, undang-undang ini menciptakan fondasi yang kuat untuk prinsip inklusi dalam akses keadilan. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 2 dalam peraturan ini menetapkan kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (2) memberikan landasan bagi organisasi advokat untuk membentuk unit kerja khusus yang fokus pada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan demikian, peraturan ini memberikan landasan yang konkret untuk implementasi praktik pro bono.<sup>66</sup> 3) Surat Keputusan DPN PERADI No. 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Bantuan Hukum. Keberadaan unit kerja ini menciptakan landasan institusional yang khusus untuk mengelola pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat. Surat keputusan ini menunjukkan langkah konkret yang diambil oleh DPN PERADI untuk memfasilitasi praktik pro bono.<sup>67</sup> 4) Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Pro Bono). Pasal 11 dalam peraturan ini menetapkan kewajiban bagi advokat untuk

---

<sup>64</sup> Yusron Munawir, "Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja di Indonesia", 8.

<sup>65</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>66</sup> Pasal 2 jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

<sup>67</sup> Surat Keputusan DPN PERADI No. 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Bantuan Hukum



melaksanakan bantuan hukum pro bono sebanyak 50 jam dalam setahun. Ini bukan hanya menjadi batasan waktu formal, melainkan menciptakan standar kinerja yang praktis bagi advokat dalam melibatkan diri secara aktif dalam praktik pro bono.<sup>68</sup> 5) Kode Etik Advokat Indonesia.<sup>69</sup> Bab II Pasal 3 dalam Kode Etik Advokat Indonesia secara tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, seorang advokat tidak boleh hanya mengutamakan imbalan materi. Sebaliknya, advokat diharapkan mengedepankan nilai-nilai seperti tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Hal ini mencerminkan komitmen advokat untuk tidak hanya melihat aspek finansial, tetapi juga memastikan bahwa tugasnya berkontribusi pada keberhasilan hukum, kebenaran, dan keadilan. Sementara itu, Bab III Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia membahas tentang hubungan advokat dengan kliennya. Dalam hal advokat mengurus suatu perkara tanpa memperoleh imbalan, advokat diwajibkan memberikan perhatian yang setara dengan perkara yang menerima imbalan. Hal ini menunjukkan prinsip bahwa advokat harus memberikan pelayanan hukum yang adil dan proporsional terhadap setiap klien, terlepas dari besarnya imbalan yang diterima. Kode Etik Advokat Indonesia menjelaskan pentingnya advokat sebagai pelaku hukum untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan keberhasilan hukum di atas motif finansial semata. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam tiga bab yang telah dijelaskan, yaitu Bab II Pasal 3, Bab III Pasal 4, dan Bab VI Pasal 7, yang menggambarkan komitmen advokat terhadap tugas mereka dan hubungan dengan klien, serta kewajiban memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu. 6) Peraturan Pusat Bantuan Hukum PERADI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penambahan Fungsi Bantuan Hukum dan Kewajiban Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi PBH PERADI Yang Terakreditasi dan Terverifikasi sebagai Organisasi Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 7) Peraturan Pusat Bantuan Hukum Peradi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Dan Pelaksanaan Laporan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat.

Selain 7 (tujuh) Regulasi yang telah diuraikan di atas, PBH PERADI Sumber juga membuat regulasi, yakni Keputusan PBH PERADI Sumber Nomor: 01/KEP/PBH PERADI SBR/1/2023 tentang Ketentuan Mekanisme, Tata Cara dan Syarat Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Pro Bono. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum secara pro bono yang dilakukan oleh advokat PERADI Sumber dan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan permohonan bantuan hukum secara pro bono.

## **Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di PBH PERADI Sumber Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum**

---

<sup>68</sup> Pasal 11 Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

<sup>69</sup> Kode Etik Advokat Indonesia



PBH PERADI Sumber sebagai wadah pengelolaan Pro bono berkomitmen untuk memberikan layanan hukum dengan tujuan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.<sup>70</sup> Saat ini ada ± 95 Advokat yang dikelola oleh PBH PERADI Sumber untuk melakukan kewajiban Pro Bono, dengan cara di bagi kelompok pelaksana kegiatan yang berbeda untuk menjalankan kegiatan.<sup>71</sup>

Bantuan hukum Pro bono, sebuah inisiatif yang menawarkan layanan hukum tanpa biaya, tidak hanya ditujukan untuk masyarakat yang tinggal di Kabupaten Cirebon, yang merupakan domisili dari PBH PERADI Sumber. Sebaliknya, PBH PERADI Sumber memperluas cakupan layanan ini untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia bahkan secara internasional, sejalan dengan wilayah kerja advokat yang tidak terbatas oleh batasan geografis. Tujuan utama dari bantuan hukum Pro bono yang diberikan oleh PBH PERADI Sumber adalah untuk membantu mereka yang tidak mampu secara finansial dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum. Oleh karena itu, siapa pun yang membutuhkan bantuan hukum Pro bono dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dapat mengajukan permohonan.<sup>72</sup>

Langkah-langkah untuk mengajukan permohonan bantuan hukum Pro bono disusun sedemikian rupa agar mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan komitmen untuk memberikan akses terhadap keadilan, PBH PERADI Sumber berusaha agar proses ini tidak hanya terbuka untuk individu di wilayah tertentu, tetapi juga bagi mereka yang berada di luar Kabupaten Cirebon, termasuk tingkat Nasional bahkan Internasional. Dengan demikian, PBH PERADI Sumber berperan sebagai penyedia bantuan hukum Pro bono yang bersedia membantu siapa pun yang membutuhkan, menciptakan jembatan akses keadilan yang luas dan merata sehingga masyarakat dapat mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan dengan adanya bantuan hukum Pro bono.

Mayoritas permohonan bantuan hukum yang diterima oleh PBH PERADI Sumber berkaitan dengan perkara pidana, namun tidak semua perkara pidana dapat diterima, contohnya PBH PERADI Sumber tidak menerima perkara yang berkaitan dengan Narkoba, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat yang membutuhkan pertolongan hukum. Dalam hal litigasi, PBH PERADI Sumber berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada pemohon/klien mereka yang terlibat dalam proses peradilan. Ini mencakup pemberian nasihat hukum, penyusunan strategi hukum, dan representasi hukum di pengadilan. Keberadaan PBH PERADI Sumber di sini memberikan dukungan penting bagi individu yang

---

<sup>70</sup> Pasal 22 Undang-Undang Advokat

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Oji Tantowi Ketua PBH PERADI Sumber, *Jumlah Advokat yang melaksanakan Pro bono*, Pada Senin 4 Desember 2023.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Oji Tantowi Ketua PBH PERADI Sumber, *Cakupan wilayah kerja PBH PERADI Sumber*, Pada Senin 4 Desember 2023.



membutuhkan perlindungan hukum dalam menghadapi tuntutan atau masalah hukum pidana.

Berikut ini adalah beberapa data perkara yang pernah ditangani secara Pro bono oleh PBH PERADI Sumber baik secara litigasi maupun non litigasi:<sup>73</sup>

**Tabel 1. Data PBH PERADI Sumber melaksanakan Pro Bono Tahun 2021-2023**

<b>DATA PENANGANAN PERKARA PRO BONO DARI TAHUN 2021-2023</b>
Konsultasi Hukum dan Pendampingan terhadap dugaan tindak pidana Pencabulan dan/atau Persetubuhan yang diduga dilakukan oleh seorang Dukun di Kabupaten Kuningan. (Oktober 2021)
Pendampingan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Rumah Sakit Bahagia Cirebon (November 2021)
Restorative Justice Penyelesaian perkara dengan musyawarah mufakat perdamaian antara Korban dan pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 KUHPidana di Polres Cirebon Kota. (Januari 2022)
Pendampingan Hukum terhadap Korban/Pelapor sekaligus sebagai Terlapor dalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 184 jo 351/352 KUHP di Polsek Kaliwedi Kab. Cirebon. (Januari 2022)
Pendampingan Hukum terhadap Korban Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan, Penyekapan dan Perampasan pada Polsek Susukan - Polresta Cirebon. (November 2022)
Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Sumber (PBH PERADI Sumber) telah melangsungkan penandatanganan Memorandum Of Understand (MoU) dengan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Cirebon. Dan Rutin melaksanakan penyuluhan hukum 3 bulan sekali (Sepanjang Tahun 2023).

Dengan melibatkan diri dalam kasus-kasus pidana, PBH PERADI Sumber tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai pembela hak asasi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil. Dalam pandangan ini, kehadiran organisasi ini tidak hanya terbatas pada ruang pengadilan, melainkan juga merambah ke ranah pembentukan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip keadilan. PBH PERADI meluncurkan Aplikasi Perqara, yaitu aplikasi konsultasi hukum gratis yang bisa diakses melalui gadget, hal ini sebagai wujud untuk terus menjadi kekuatan positif yang mendukung akses terhadap keadilan di tengah berbagai tantangan dan perubahan dalam dinamika hukum pidana. Dengan demikian, organisasi ini tidak hanya menjadi mitra dalam menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga menjadi pionir dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, setara, dan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat yang tidak mampu. Dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau kinerja PBH PERADI Sumber dari tahun 2021-2023, saat ini relatif berjalan dengan baik dan tanpa kendala atau hambatan yang dapat menghambat advokat dalam melaksanakan Pro bono.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Oji Tantowi Ketua PBH PERADI Sumber, *Data Penanganan Perkara Pro bono di PBH PERADI Sumber Tahun 2021-2023*, Pada 4 Desember 2023

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Oji Tantowi Ketua PBH PERADI Sumber, *Efektivitas pelaksanaan Pro bono*, Pada Senin 7 Desember 2023.



Dalam mengukur Efektivitas pemberian bantuan hukum secara Pro bono terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh PBH PERADI Sumber, peneliti menggunakan Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto sebagai tolak ukurnya.<sup>75</sup> Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat dianggap efektif apabila memenuhi lima faktor berikut: 1) Faktor Hukum, Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Surat Keputusan DPN PERADI No. 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Bantuan Hukum, Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Pro Bono), dan Kode Etik Advokat. Hal ini telah memberikan landasan Hukum yang jelas dan terstruktur, mengatur kewajiban advokat untuk melakukan Pro bono dengan rinci. 2) Faktor Penegak Hukum, yaitu Advokat, dengan adanya PBH PERADI Sumber sebagai wadah pengelolaan Pro bono bagi ± 95 Advokat PERADI Sumber. Menjadikan Advokat di lingkup PERADI Sumber dapat konsisten dalam menjalankan kewajiban profesinya yakni melaksanakan pemberian bantuan hukum secara Pro bono. Sehingga memberikan jaminan keberlanjutan praktik hukum yang etis dan bermartabat. 3) Faktor Sarana atau Fasilitas, Sarana atau fasilitas terdiri dari sekretariat PBH PERADI Sumber sebagai tempat layanan administrasi yang terletak secara strategis bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, sehingga memudahkan masyarakat yang ingin mendaftar atau mengajukan permohonan bantuan hukum secara Pro bono. Sementara itu, dengan adanya media sosial Instagram @pbh.peradisumber juga bisa melalui Aplikasi Perqara sebagai layanan konsultasi hukum gratis telah memberikan fasilitas informasi dan kemudahan bagi masyarakat yang tidak dapat datang langsung ke sekretariat, memperluas jangkauan dan aksesibilitas layanan. 4) Faktor Masyarakat, Banyak masyarakat yang berurusan persoalan hukum, dengan melihat data penanganan perkara diatas, sudah banyak yang mengetahui bahwa untuk mendapatkan jasa Advokat secara gratis dan dapat mengajukan permohonan bantuan hukum secara Pro bono dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga pengetahuan masyarakat akan hal tersebut dapat memperluas *access to justice* khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. 5) Faktor Kebudayaan, Faktor masyarakat memberikan dampak pada faktor kebudayaan, sehingga dengan banyaknya masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum secara Pro bono yang dilaksanakan oleh advokat, hal ini dapat menghilangkan kontruksi masyarakat kepada advokat, bahwa menyewa jasa advokat harus membayar biaya yang tidak murah. Ini menciptakan dampak positif dalam memperluas partisipasi masyarakat yang tidak mampu dalam memanfaatkan layanan hukumnya melalui bantuan hukum cuma-cuma.

Dari analisis kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum secara Pro bono di PBH PERADI Sumber dapat dikatakan efektif, karena tidak hanya memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Soerjono

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 88-92



Soekanto, tetapi juga menciptakan dampak positif dalam mengubah persepsi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum Pro bono.

### **Tinjauan Mashalah Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di PBH PERADI Sumber**

Proses pemberian bantuan hukum pro bono di PBH PERADI Sumber tidak dapat dilepaskan dari perspektif Islam, di mana Islam memandang bantuan hukum pro bono sebagai jasa hukum yang diberikan tanpa biaya. Hal ini juga dianggap sebagai *mashlahah* atau dalam bahasa Indonesia disebut maslahat, yakni sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan).<sup>76</sup>

Konteks pemberian bantuan hukum secara Pro bono terhadap masyarakat yang tidak mampu sejalan dengan syariat Islam yang mendorong untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sehingga mereka dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan dan tidak mengalami ketidakadilan dalam mencari keadilan untuk kebaikan. Dalam Q.S Surat Ali Imran 3/104 dijelaskan:<sup>77</sup>

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Surat Ali Imran: 3/104).

Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah pemahaman hukum, yakni Islam sendiri menganjurkan untuk berbuat baik begitu halnya dengan pemberian bantuan hukum secara pro bono, adapun unsur didalamnya yaitu membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan, khususnya dalam penyelesaian perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi.

Pemberian bantuan hukum pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu di PBH PERADI Sumber, ditinjau dari perspektif *mashlahah*, dalam mengimplikasikan dengan nilai-nilai adanya keserasian dan keseimbangan anggapan baik dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, termasuk ke dalam konsep *mashlahah mursalah*, yaitu mencerminkan kemaslahatan yang tidak hanya bersifat individual tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umum manusia secara luas. Dalam konteks ini, pemberian bantuan hukum pro bono dapat dianggap sebagai implementasi dari nilai-nilai kebaikan yang diterima oleh syari'at. *Mashlahah mursalah* menekankan pada upaya menciptakan kesejahteraan dan menghindari segala bentuk kerugian atau kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Dengan memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada mereka yang tidak mampu, secara efektif berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat umum untuk mendapatkan akses keadilan. Ini sejalan dengan tujuan syari'at yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial.

---

<sup>76</sup> Maslahat, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

<sup>77</sup> Q.S Ali Imron 3/104, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia



Dalam segi cakupannya, bantuan hukum pro bono bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dianggap sebagai bagian dari *mashlahah al-ammah*. Konsep masalah al-ammah menyoroti kemaslahatan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat umum secara keseluruhan. Dengan adanya kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara pro bono, hal ini diarahkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan akses keadilan bagi mereka yang secara finansial terbatas. Pemberian bantuan hukum pro bono tidak hanya menjadi tindakan yang membantu individu tertentu, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas di tingkat umum. Dengan memperluas cakupan akses terhadap bantuan hukum, masyarakat yang tidak mampu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang seharusnya mereka nikmati. Dengan kata lain, pemberian bantuan hukum secara pro bono dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk mewujudkan *mashlahah al-ammah*, di mana kemaslahatan umum masyarakat diutamakan. Oleh karena itu, praktik ini bukan hanya sekadar upaya individu dalam mengejar keadilan, tetapi juga sebuah kontribusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tingkat yang lebih luas dalam struktur sosial.

Dalam kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dapat dipertegas bahwa bantuan hukum pro bono terhadap masyarakat yang tidak mampu dapat dianggap sebagai bagian dari *mashlahah hajiyah*. Konsep *mashlahah hajiyah* mengacu pada sesuatu yang menjadi kebutuhan atau keperluan untuk mencapai kelapangan dan menghilangkan kesempitan dalam kehidupan sosial. Dengan memberikan bantuan hukum pro bono, praktik ini muncul sebagai suatu kebutuhan dalam rangka memberikan kelapangan kepada mereka yang keterbatasan finansial. Masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat tidak mampu dapat dibantu melalui pemberian jasa layanan hukum gratis dari advokat, yang pada akhirnya akan memberikan solusi konkret terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Praktik ini menjadi bagian integral dari *konsep mashlahah hajiyah*, di mana memberikan bantuan hukum gratis dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesusahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dalam menghadapi persoalan hukum. Sebagai hasilnya, bantuan hukum pro bono berperan sebagai hujjah yang kuat untuk memperkuat dan menegaskan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks pemberlakuan hukum.

### **Kesimpulan**

Pemberian bantuan hukum pro bono di PBH PERADI Kabupaten Cirebon didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta peraturan terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, Surat Keputusan DPN PERADI No. 16 Tahun 2009, dan Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010. Efektivitasnya dipengaruhi oleh lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya. Bantuan hukum pro bono ini di PBH PERADI juga dapat dipertimbangkan dari perspektif masalah, sesuai dengan konsep masalah mursalah dalam Islam, yang mencakup kemaslahatan umum dan kebutuhan mendesak untuk mencapai kesejahteraan. Dalam konteks hukum, bantuan



ini termasuk masalah hajiyah, yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan mencapai kesejahteraan.

### Daftar Pustaka

- Basri, Rusniasari. "Bantuan Hukum Pro Bono Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Positif." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.
- Caesar Ifmaini Idris, Aradila, eds. PRO BONO: Prinsip dan Praktik di Indonesia. Badan Penerbit Fakultas Hukum – Universitas Indonesia Bekerjasama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI bersama Yayasan TIFA BADAN, 2019.
- Djaenab. "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4: 2 (Desember 2022).
- Gurusi, La. "Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1: 1 (Desember 2019).
- Hendra Winarta, Frans. *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Husein Haikal, Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia (Studi Pada LBH Jakarta Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)." *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Isma`il Muhammad Miqa, Abu Bakar. *al-Ra'yu wa atsaruhu fi madrasat al-Madinah; Dirasah Manhajiyah Tathbiqiyah Tustbitu Shalahiyat al-Syar`iyah li kullli Zaman wa Makan*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.
- Keputusan PBH PERADI Sumber Nomor 01 Tahun 2023 tentang Mekanisme Tata Cara dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Maupun Prodeo Kode Etik Advokat Indonesia
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muliono, "Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1:2 (Juni 2020)
- Munawir, Yusron "Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Bekerja di Indonesia." *Ahkam* 11: 1 (Juli 2023)
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma
- Peraturan Pusat Bantuan Hukum PERADI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penambahan Fungsi Bantuan Hukum dan Kewajiban Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi PBH PERADI Yang Terakreditasi dan Terverifikasi sebagai Organisasi Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.



Peraturan Pusat Bantuan Hukum Peradi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Dan Pelaksanaan Laporan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat. Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Kota Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.

Surat Keputusan DPN PERADI No. 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Bantuan Hukum

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Tarantang, Jefry. Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam). Yogyakarta: K-Media, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Winarno, Yudo dan Heri Tjandrasari. "Efektivitas hukum dalam masyarakat." Jurnal Hukum & Pembangunan 17:1 (2017).

Zaidan, Abdul Karim. al-Wajiz fi ushuli al-Fiqhi. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.